



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Selatan
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Minahasa Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program.

11. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020, memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan capaian kinerja penyelenggaraan, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebutuhan kinerja Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan menjadi :

- a. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2020;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2020.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I. Pendahuluan.
 - Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.
 - Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Bab VII. Penutup
- (2) RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5...

Pasal 5

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Tahun 2020 setiap Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD) Tahun 2020, RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005-2015 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 serta memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada Tanggal 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



DENNY P. KAAWOAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 23